

KEABSAHAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU- XXI/2023 TERHADAP PUTUSAN MKMK NOMOR 2/MKMK/L/11/2023

Fiola Novita Uli Arta Sitorus¹, Siti Marwiyah², Wahyu Prawesthi³

fiolanovitaa05@gmail.com¹, siti.marwiyahsh@unitomo.ac.id², wahyu.prawesthi@unitomo.ac.id³

Universitas Dr. Soetomo

ABSTRAK

Dibentuknya lembaga baru yaitu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK merupakan suatu perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2023 dengan tujuan untuk menjaga dan menegakkan keluhuran, martabat serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan kepustakaan. Data yang diperoleh melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, keputusan yang terkait, dan buku-buku keilmuan tentang Hukum Tata Negara serta beberapa pendapat para sarjana kemudian akan disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai klarifikasi mengenai produk hukum atas putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kita dapat mengetahui analisis hasil dari Keabsahan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang bersifat final dan mengikat meskipun telah terjadi pelanggaran Kode Etik terhadap Hakim Konstitusi yang memutus perkara. Mengetahui bagaimana legalitas putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dikaitkan dengan adanya Putusan MKMK No. 2/MKMK/L/11/2023 meskipun terdapat kontradiksi diantara kedua putusan tersebut. Keabsahan Putusan Mahkamah Konstitusi diatur pemaknaannya lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang artinya memiliki sifat final dan mengikat memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diumumkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat dicapai.

Kata Kunci: Kode Etik Hakim Konstitusi, Keabsahan Putusan Mahkamah Konstitusi, Legalitas Putusan Mahkamah Konstitusi.

ABSTRACT

The establishment of a new institution, namely the Honorary Council of the Constitutional Court or MKMK, is a device established by the Constitutional Court as stipulated in Constitutional Court Regulation Number 1 of 2023 with the aim of maintaining and upholding the nobility, dignity and Code of Ethics and Behavior of Constitutional Judges. In this research, the author uses normative juridical research and literature. The data obtained through the study of laws and regulations, related decisions, and scientific books on Constitutional Law as well as several scholars' opinions will then be arranged systematically and then analyzed qualitatively to achieve clarification of the legal products of the decisions issued by the Constitutional Court. We can find out the analysis of the results of the validity of the Constitutional Court Decision Number 90 / PUU-XXI / 2023 which is final and binding even though there has been a violation of the Code of Ethics against the Constitutional Judge who decided the case. Knowing how the legality of Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 is associated with the existence of MKMK Decision No. 2/MKMK/L/11/2023 even though there are contradictions between the two decisions. The legality of the Constitutional Court Decision is further regulated in Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court, which means that it has a final and binding nature, obtaining permanent legal force since it was announced and no legal remedies can be achieved.

Keywords: Code Of Ethics Of Constitutional Judges, Validity Of Constitutional Court Decisions, Legality Of Constitutional Court Decisions.

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia menganut konsep negara hukum demokratis (*demokratische rechtstaat*), dimana secara konseptual mengakomodasi prinsip-prinsip negara hukum sekaligus prinsip demokrasi dalam satu rumpun sistem penyelenggaraan ketatanegaraan. Untuk mencapai kesatuan dan kepastian hukum suatu negara memerlukan peraturan hukum atau konstitusi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut pandangan Montesquieu bahwa kekuasaan negara itu terbagi dalam tiga jenis kekuasaan yaitu, lembaga legislative, yudikatif dan eksekutif. Menurut pandangan Jimly Asshidiqie dan Ni'matul Huda, pembentukan Mahkamah Konstitusi didasarkan pada berbagai latar belakang, namun secara umum berawal dari proses perubahan politik dari kekuasaan otoriter menuju demokrasi. Seiring perkembangannya, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi didorong oleh upaya serius untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara dan menegakkan konstitusi sebagai norma dasar atau norma tertinggi. Untuk mendukung independensi dan imparialitas Hakim Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi telah ditetapkan PMK Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Hakim sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara diharapkan dapat menjadi *guardian angel* atau garda terdepan dalam penerapan keadilan bagi masyarakat yang mencari keadilan dalam proses peradilan. Penulis ingin menganalisis lebih lanjut mengenai sah atau tidaknya dan apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Syarat Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden dapat dirubah mengingat bahwa hakim yang memutus perkara ini mendapat sanksi berat kode etik.

METODOLOGI

Metode penelitian yang akan digunakan adalah dengan cara analisis kualitatif yaitu meneliti bahan pustaka yang berupa data sekunder untuk menghasilkan kejelasan tentang produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pendekatan penelitian yang dilakukan melalui pendekatan analisis peraturan perundang-undangan, teori perubahan perundang-undangan, norma-norma judicial review serta teori penegakkan hukum terkait adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

Trias politica atau salah satu landasan sistem pemisahan pemerintahan dan kekuasaan negara Indonesia yang menerapkan pembagian kekuasaan di Indonesia menjadi suatu konsep politik kekuasaan dalam suatu negara menjadi tiga cabang agar pemerintahan yang berdaulat dapat terhindar dari adanya kekuasaan yang absolut. Supremasi konstitusi menempatkan UUD NRI Tahun 1945 pada posisi tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga seluruh tata hukum harus sesuai dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut. Untuk menjaga aturan-aturan dalam konstitusi, setelah amandemen UUD 1945, dibentuklah Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga negara baru. Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa MK memiliki wewenang untuk menjaga kaidah-kaidah konstitusi agar tidak dilanggar atau disimpangi melalui pengawasan yudisial. kewenangan Mahkamah Konstitusi diperkuat kembali dalam Pasal 10 ayat (1) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang menjelaskan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final”.

2) Pengujian PerUndang-Undangan Oleh Mahkamah Konstitusi

Pengujian peraturan perundang-undangan atau Judicial review yang dilaksanakan oleh lembaga peradilan mencakup pengujian undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagai kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi hanya membatalkan bagian-bagian tertentu dari materi muatan suatu Undang-Undang yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sedangkan bagian lainnya tetap berlaku seperti semula. Materi muatan Undang-Undang yang dimaksud adalah isi ayat, pasal, dan/atau bagian tertentu dari suatu Undang-Undang. Sebaliknya, bagian dari Undang-Undang dapat merujuk pada keseluruhan bagian atau bab tertentu dari Undang-Undang tersebut. Jika suatu bab dari Undang-Undang dinyatakan bertentangan dengan UUD, maka seluruh bab tersebut harus dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

3) Pedoman Perilaku Moral oleh Hakim Konstitusi

Ketentuan tentang etika profesi hakim diatur di dalam peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yaitu Pasal 1 Butir 1 Nomor 02/PB/MA/IX/2012 Jo. Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 yang berisi mengenai Panduan Penegakkan Kode Etik dan Pedoman Hakim. Untuk mewujudkan negara demokratis yang menjunjung tinggi diperlukannya penegakkan hak asasi manusia dan eksistensi kekuasaan kehakiman yang independen dan dapat dipercaya. Citra peradilan Mahkamah Konstitusi sebagai garda terdepan dan keberhasilan dalam penegakan keadilan sangat bergantung pada integritas pribadi, kompetensi, dan perilaku para hakim konstitusi dalam menjalankan tugas mereka untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara.

4) Analisis Isi Pengujian Konstitusional terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023

Konklusi atau kesimpulan penilaian atas permohonan putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Mahasiswa UNS tersebut menyatakan bahwa Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon sebagian sehingga Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Terhadap putusan Mahkamah tersebut, terdapat alasan berbeda (*concurring opinion*) dari dua orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, serta terdapat pula pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari 4 (empat) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo.

KESIMPULAN

Meskipun telah terjadi adanya pelanggaran kode etik terhadap Hakim Konstitusi yang memutus perkara. Keabsahan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 diatur pemaknaannya lebih lanjut dijelaskan pada bagian Pasal

10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah kembali pada Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK), berbunyi:

“Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*)”. (Arbie, 2024)

Hasil dari pengujian terhadap suatu peraturan per Undang-Undangan seperti dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang secara nyata dapat menyatakan substansi materi

muatan ayat, pasal, dan atau bagian Undang -Undang tersebut konstitusional, inkonstitusional, bersyarat dan/atau kondisional (konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat). Pasal yang dianggap inkonstitusional (bertentangan dengan konstitusi) tidak dapat diberlakukan kembali, sehingga melahirkan norma baru seperti pada usia ketentuan capres dan cawapres. Artinya putusan yang diberikan Mahkamah Konstitusi tersebut “final (akhir) and binding (mengikat dan/atau tidak dapat diganggu gugat)” (W. W. Dkk, 2021).

Terdapat kontradiktif dengan adanya Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang dimana Hakim Ketua yang memutus perkara telah dinyatakan melanggar kode etik tetapi Putusan yang diberikan tetap tidak bisa di rubah, bersifat final dan mengikat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adonara, F. (2016). Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 12, 217. <https://doi.org/10.31078/jk1222>
- Arbie, A. (2024). SIFAT FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN ASAS ERGA OMNES. *LEX PRIVATUM*, 13(1).
- Asshiddiqie, J. (2006). Hukum acara pengujian undang-undang.
- Asshiddiqie, J. (2006). Hukum acara pengujian undang-undang.
- Firmantoro, Z. (2021). Menimbang Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. *Jurnal Konstitusi*, 17, 899. <https://doi.org/10.31078/jk1749>
- Firmantoro, Z. (2021). Menimbang Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. *Jurnal Konstitusi*, 17, 899. <https://doi.org/10.31078/jk1749>
- Koswara, P., & Megawati, M. (2023). Analisis Prinsip Independensi Hakim Konstitusi di Indonesia. *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, 3(1), 47–62.
- Lina, A. A., & Aji, A. B. (2024). Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Hukum In Concreto*, 3(1), 57–71.
- Marwiyah, S. (2015). Penegakan Kode Etik Profesi di Era Malapraktik Profesi Hukum. UTM PRESS.
- Marzuki, M. L. (2004). Judicial Review di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 1(3), 1–6.
- Mujadi, M., & Astutik, S. (2023). Sanksi Hukum Bagi Hakim Yang Melanggar Kode Etik Profesi. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 6(2), 500– 507.
- Subandri, R. (2024). Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 135–153.